

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata Jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>1</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT. Berfirman :<sup>2</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,*” (Q.S Fathir:29).<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan- persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 128.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.67.

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surat Fathir Ayat 29, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 206.

dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.<sup>4</sup>

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:<sup>5</sup>

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, akan timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan harta? Yang di maksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum yaitu: meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud' yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).<sup>6</sup>

Cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal.68.

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

a. Adanya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli;

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatuyang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang balik barang itu ada di hadapan di pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>8</sup>

b. Adanya Uang dan Benda; dan<sup>9</sup>

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) danyang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 129.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal.67.

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal.67.

c. Adanya Lafal.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>11</sup>

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafal.

a. Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>12</sup>

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa);

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukannya atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.68.

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisaa’: 29).<sup>13</sup>

Perkataan *suka sama suka* dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

### 3) Keduanya tidak mubazir;

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), seborang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendirisesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>14</sup>

Orang boros (mubazir) didalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٢٠﴾

Artinya : “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok

<sup>13</sup> Al-Qur’an Surat An Nisa’ Ayat 29, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 60.

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

*kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa': 5).<sup>15</sup>*

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan belum sempurna akalinya oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.<sup>16</sup> Sedangkan kalimat mereka yang ada dalam kekuasaanmu menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

#### 4) Baligh.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

#### b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: Bersih barangnya. dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an Surat An Nisa' Ayat 5, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 2008, hal. 59.

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hal. 129.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 129.

### 1) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabin Bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW.: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala ...” (Sepakat ahli Hadits).

Seperti dapat dilihat dari pelarangan *khamr*, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya pornografi, ganja, dan obat-obatan lainnya, pembuatan patung, dan lain-lain. Perdagangan semacam ini cenderung akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.<sup>18</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan, sebagai objek jual beli. Untuk itu mereka mengatakan “Diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.”

Berdagang komoditi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, daging babi, perdagangan riba dan sejenisnya tidak akan membuat pengusaha muslim yang jujur berpaling dari Rabbnya apalagi harus menjebloskan diri ke dalam semua perniagaan haram tersebut atau menjadikannya sebagai sumber usahanya.<sup>19</sup>

Namun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjual

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, hal. 32.

<sup>19</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal. 5-6.

belikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.<sup>20</sup>

Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw. pada suatu hari Nabi Muhammad lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian Rasulullah bersabda, *“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian manfaatkan?”* parasehabat berkata, *“Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati menjadi bangkai.”* Rasulullah menjawab, *“Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya.”* Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa atas barang-barang yang merupakan najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.<sup>21</sup>

## 2) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain) dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah yang dijadikan standar ukuran sesuatu barang itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat? Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.<sup>22</sup>

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau kemudian (setelah terjadinya perjanjian jual beli) mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut? Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

4) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Ketentuan itu dapat disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra. yang berbunyi, "Janganlah kamu membelikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan. " (Sayyid Sabiq, 12, 1988: 59).

Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik

---

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

ukuranmaupun besarnya). Dengan apa yang diuraikan di atas jelaslah bahwa jual beli barang-barang yang dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.<sup>23</sup>

#### 5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut atas pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

#### 6) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Barhaqie, dan Ibnu Hibban dengan sanad yanghasan. Hakim Bin Hizam berkata, *“Wahai Rasulullah, sesungguhnyaaku membeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?”* Rasulullah bersabda, *“Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada di tanganmu.”*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hal. 129.

### 3. Jual Beli yang Dilarang

Secara khusus, hal-hal yang dilarang dalam jual beli dapat dikemukakan sebagai berikut.<sup>25</sup>

a. Larangan menjual/membeli barang yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan secara *syara'* dan rasa. Jual beli tersebut sama dengan *gharar* (penipuan). Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a., *Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan.*"

b. Jual beli dengan batil. Ayat Al Qur'an menyebutkan,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa': 29).<sup>26</sup>

c. Jual beli *mudhar* (terpaksa)

Orang yang menjual barang dengan harga di bawah standar karena terpaksa (karena berutang/untuk mencukupi kebutuhannya), maka jual beli ini tidak sampai dilarang, hanya *makruh*. Orang yang seperti ini disyariatkan dibantu dan diberikan *qiradh* (pinjaman lunak) sehingga ia terbebaskan dari belenggu kesulitan yang menimpanya. Dalam sebuah atsar, perkataan Ali r.a., "Akan datag suatu masa, sebagian orang beruang menggigit apa yang ada di tangannya, suatu perbuatan yang tak pernah diperintahkan."

<sup>25</sup> Sofwan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal. 137.

<sup>26</sup> Al-Qur'an Surat An Nisa' Ayat 29, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 2008, hal. 60.

d. Jual beli sandiwara atau *talji'ah*

Jika seseorang takut akan orang zalim terhadap hartanya-kemudian dia menjual hartanya untuk menghindari gangguan si zalim, dan melakukan akad jual beli dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik syarat maupun rukunnya maka jual beli seperti ini tidak sah karena kedua belah pihak sebenarnya tidak bermaksud melakukan jual beli, ibaratnya hanya bersandiwara.<sup>27</sup>

e. Larangan banyak bersumpah dalam berbisnis/jual beli. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah, *“Sumpah itu melariskan barang dagangan, tetapi menghapus keberkahannya.”*

f. Larangan jual beli di masjid

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafii membolehkan jual beli di masjid, tetapi memakruhkannya. Namun, Imam Ahmad mengharamkannya. Hadis Rasul, *“Jika kamu melihat orang yang berjualbeli di masjid maka katakanlah: semoga Allah tidakakan memberikan untung dari perdagangannya.”*

g. Larangan jual beli saat azan Jumat

Al Qur'an menyebutkan,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا  
الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya :*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS Al-Jum'uah: 9).<sup>28</sup>

h. Larangan menimbun barang sehingga harga meningkat

Berikut beberapa Hadis tentang larangan menimbun barang ini.

<sup>27</sup> Sofwan S. Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 138.

<sup>28</sup> Al-Qur'an Surat Jumuah Ayat 9, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 2008, hal. 205.

- 1) HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Muslim dari Muammar, “Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah.”
  - 2) “*Sejelek-jeleknya hamba adalah si penimbun. Jika ia mendengar barangmurah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia bergembira.*”
  - 3) HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, “*Orang-orang jalib (orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ringan) itu diberi rizki dan penimbun dilaknat.*”
- i. Larangan menyembunyikan cacat<sup>29</sup>
- Berbagai Hadits menyebutkan:
- 1) HR. Ibnu Majah, Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabrani, “*Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.*”
  - 2) “*Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.*”
- j. Larangan mencegat kafilah (pembeli dan penjual) di jalan
- Berbagai hadis menyebutkan sebagai berikut.
- HR. Abu Hurairah dan Muslim, “*Janganlah kamu mencegat kafilah yang membawa dagangan di jalan, siapa gang melakukan itu dan membeli darinya, jika (kafilah) tersebut tiba di pasar, ia boleh berkhair.*” (opsi pilihan)
- k. Larangan *tanajusy* (berbisik)
- Tanajusy* dikategorikan sebagai *ghubun* (curang), yaitu menaikkan harga dengan memasang orang yang berpura-pura ingin beli. Dalam hadis riwayat Mukhari dan Muslim, Rasulullah melarang *tanajusy* (berbisik).
- l. Larangan menuai barang yang tidak dapat diserahkan
- Juai beli ini dilarang karena seseorang menjual barang yang tidak dapat ia serahkan sebab barang itu pada hakikatnya bukan miliknya. Jadi, jual beli tersebut menjadi *gharar* atau petualangan. HR.

---

<sup>29</sup> Sofwan S. Harahap, *Op. Cit*, Hal. 138.

Ahmad Ashabussunan dan disahihkan oleh At-Turmudzi dan Ibnu Hibban, “*Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu.*”

m. Larangan jual beli atas pembelian saudara

HR. Bukhari dan Muslim, “*Janganlan sebagian di antarakamu membeli atas pembelian sebagian yang lain.*” Dari Abu Hurairah Rasul saw. bersabda, “*Janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudara.*”

n. Jual beli barang secara *taqsith* (kredit dan dengan penambahan harga yang dikelompokkan sebagai tindakan riba).<sup>30</sup>

Ini bukan seperti penjualan *murabahah*, tetapi jual beli yang didasarkan pada penambahan harga akibat pembayaran tangguh. Dalam *murabahah*, tambahan harga bukan karena kredit, tetapi karena jual beli sehingga perbedaan itu disebut margin atau keuntungan yang sah dalam Islam. Islam juga melarang memonopoli air, padang rumput, dan api. Air, rumput, dan api ini tentu adalah simbol kepentingan umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, unsur ini harus dilindungi dan tidak dapat menjadi penguasaan privat.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Suhendi, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. jual beli ini haram hukumnya.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*: *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di

<sup>30</sup> Sofwan S. Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 138.

<sup>31</sup> Sofwan S. Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 139.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal.68.

ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena-barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena, mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, lemparkan kepadaku apayang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemiiik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. dengan sabdanya:
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata kujual buku ini seharga\$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadhmahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan rnenentukan dua harga, hanya saja di sini

dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syaratmu mau menjual mobilmu padaku. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

#### 4. Jual Beli Patung

Patung (ashnam) disini adalah bentuk benda yang dijadikan tempat ibadah dan tidak ada perbedaan dalam larangan memilikinya dan kewajiban menghancurkannya dan merubahnya. Mayoritas ulama mengharamkan jual belinya dan sebagian ulama ada yang membolehkannya karena adanya manfaat dari puing-puingnya setelah dihancurkan sehingga manfaatnya pasti ada sehingga ada nilai harta dan dapat dinilai.

Pendapat mayoritas ulama inilah yang benar karena penunjukkan hadits Jabir dan adanya penekanan untuk meninggalkannya serta peringatan darinya sebagai penutup jalan kesyirikan. Ibnul Qayyim menyatakan:<sup>33</sup>

تَحْرِيمَ بَيْعِ الْأَصْنَامِ، وَهُوَ أَكْبَرُ تَحْرِيمًا وَإِثْمًا، وَأَشَدُّ مُنَافَاةً لِلْإِسْلَامِ مِنْ بَيْعِ  
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ.

Artinya : “Pengharaman jual beli patung lebih besar dan lebih berdosa serta lebih bertentangan dengan islam dari jual beli khamr, bangkai dan babi”.

وَأَمَّا تَحْرِيمُ بَيْعِ الْأَصْنَامِ، فَيَسْتَفَادُ مِنْهُ تَحْرِيمُ بَيْعِ كُلِّ آلَةٍ مُتَّخَذَةٍ لِلشَّرِكِ عَلَى  
أَيِّ وَجْهِ كَانَتْ، وَمِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ صَنْمًا أَوْ وَثْنًا أَوْ صَلِيبًا، وَكَذَلِكَ الْكُتُبُ  
الْمُشْتَمَلَةُ عَلَى الشَّرِكِ، وَعِبَادَةٌ غَيْرِ اللَّهِ، فَهَذِهِ كُلُّهَا يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا،  
وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى اقْتِنَائِهَا وَاتِّخَاذِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِتَحْرِيمِ الْبَيْعِ مِنْ كُلِّ مَا  
عَدَاهَا،

<sup>33</sup> Kholid Syamhudi, *Jual Beli yang Terlarang*, e book, Penyejuk Hati, Jakarta, 2016, hal. 1.

Artinya : “Adapun pengharaman jual beli patung, maka diambil faedah adanya pengharaman semua alat yang digunakan untuk kesyirikan dari semua sisi dan dari jenis apapun, baik patung, gambar atau salib. Demikian juga kitab-kitab yang mengandung kesyirikan dan ibadah kepada selain Allah, maka ini semua wajib dihilangkan dan dihancurkan dan jual belinya adlaah sarana untuk memilikinya, sehingga lebih utama diharamkan jual belinya dari selainnya.”

Jual beli terlarang karena dzatnya langsung adalah jual beli semua yang terlarang pemanfaatannya oleh syariat, walaupun terkadang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat pada kondisi tertentu. Apabila asal pemanfaatannya terlarang dalam syariat maka jual belinya terlarang juga. Walaupun barang tersebut kadang diperbolehkan ketika ada hajat mendesak atau dalam keadaan darurat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam.<sup>34</sup>

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya : “Sesungguhnya Allah apabila telah mengharamkan sesuatu atas satu kaum, maka mengharamkan juga hasil jual belinya. (HR Abu Dawud).

Jual beli yang terlarang disebabkan dzat dan pemanfaatannya terlarang ini terbagi menjadi dua terlarang dzat dan pemanfaatannya secara total dan ini dijelaskan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Jaabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ لَمَّْا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمْلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

<sup>34</sup> Ibid., hal. 2.

Artinya : “Dari Jaabir bin Abdillah Rasdhiyallahu ‘anhuma bahwa beliau mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Makkah di kota Makkah: Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.

Ada yang bertanya: Wahai rasulullah bagaimana menurut pendapat Engkau tentang lemak bangkai, karena dapat dimanfaatkan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta menjadi bahan bakar lampu? Maka beliau menjawab: Tidak boleh! Dia terlarang. Kemudian beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Semoga Allah membinasakan orang Yahudi, sungguh Allah ketika mengharamkan lemak bangkai, mereka cairkan kemudian mereka jual lalu memakan hasil jual belinya tersebut. (Muttafaqun ‘alaihi).<sup>35</sup> Juga hadits Abu Hurairoh Radhiyallahu anhu yang berbunyi:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ»

Artinya : “Sungguh Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli anjing (Muttafaqun ‘alaihi)”.

Dari sini nampak jenis ini hanya ada lima saja yaitu: khamr, bangkai, babi, patung dan anjing.

## 5. Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa untuk mengetahui suatu perjanjian sah atau tidak sah maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 2.

merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut, syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

**a. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)**

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Paksaan (*dwang, duress*)
- 2) Penipuan (*bedrog, fraud*)
- 3) Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

**b. Wenang atau Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)**

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- 3) Wanita yang bersuami.

Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

**c. Obyek atau Perihal tertentu**

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

**d. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal**

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

- 1) Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
  - a. Objek / Perihal tertentu
  - b. Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
- 2) Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
  - a. Adanya kesepakatan dan kehendak
  - b. Wenang berbuat
- 3) Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata
  - a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
  - b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  - c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
  - d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
- 4) Syarat sah yang khusus
  - a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
  - b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
  - c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
  - d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual beli.

Jual beli menurut Prof. R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut

Unsur-unsur pokok (*esensialia*) jual beli berdasarkan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah orang-orang tersebut sepakat tentang benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan asas konsensualisme tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya.

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata:

#### **a. Kewajiban Para Pihak**

##### **1.) Penjual**

Kewajiban utama pihak penjual adalah :

##### **a.) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.**

Kewajiban ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Tiga macam penyerahan hak milik, adalah :

##### **1. Barang bergerak<sup>37</sup>**

Berdasarkan pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk barang bergerak penyerahan cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu. Dari ketentuan ini, dapat dimungkinkan menyerahkan kunci saja (simbolik) kalau yang dijual adalah barang-barang yang disimpan dalam gudang, dan apabila

---

<sup>37</sup>Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penyerahan hak milik barang bergerak.

barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu pernyataan saja.

2. Barang tetap (tidak bergerak)<sup>38</sup>

Berdasarkan pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620. Kemudian pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan memindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memudahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam register.

3. Barang tak bertubuh (*cessie*)

Berdasarkan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain

b.) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi

Merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

1. Gangguan yg ditunjukan kepada penguasaan secara tenang dan tenteram yaitu dari pihak III atau ekstern (pasal 1429 s.d 1503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Gangguan karena adanya

---

<sup>38</sup> pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penyerahan hak milik barang tetap.

putusan pengadilan yg berisi hukuman untuk menyerahkan barang baik seluruhnya maupun sebagian. Gangguan yang timbul karena adanya beban-beban berupa hak-hak pihak ke-3 atas barang.

2. Gangguan yang ditimbulkan karena adanya cacat tersembunyi. (Ps.1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dipertanggungjawabkan kepada si penjual. Penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi (meskipun ia sendiri tidak tahu adanya cacat-cacat itu, kecuali diperjanjikan lain) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak bisa dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga, seandainya pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli atau akan membeli dengan harga kurang. Penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang kelihatan.<sup>39</sup>

c.) Penjual dan pembeli diperbolehkan dengan janji-janji khusus memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang seperti yang disebutkan diatas, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung suatu apapun. Namun ini ada pembatasannya, yaitu sebagai berikut :

1. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya; semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian,

---

<sup>39</sup> Pasal 1429 s.d 1503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pengembalian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan persyaratan tegas akan memikul sendiri untung ruginya.<sup>40</sup>

## 2.) Pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian dimana harga tersebut harus berupa sejumlah uang.

### **b. Beralihnya Hak Milik**

Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (telah dijelaskan diatas).<sup>41</sup>

### **c. Beralihnya Resiko**

Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.<sup>42</sup>

- a.) Pasal 1460 KUH Perdata mengenai barang tertentu, bahwa barang itu sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.
- b.) Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran Pasal 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan.

---

<sup>40</sup> Pasal 1495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>41</sup> Pasal 1459 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang beralihnya hak milik.

<sup>42</sup> Pasal 1460 KUH Perdata mengenai barang tertentu.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat jual beli yang dilarang telah banyak dilakukan khususnya di bidang hukum. Namun, pandangan hukum Islam terhadap jual beli Sallib masih jarang dilakukan. Terdapat beberapa literatur tentang pandangan hukum Islam tentang jual beli Patung Dewa Kwan Kong yang dapat mendukung penelaahan dalam penelitian ini, antara lain penyusun temukan adalah:

Skripsi “Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi’i Dalam Pandangan Ulama’ Kontemporer” yang ditulis oleh Siti Istiqlaiyah yang menerangkan tentang larangan mazhab Syafi’i tentang jual beli patung dan menjelaskan pula tujuan pembuatan patung tersebut. Patung yang dijual sekarang ini sudah tidak untuk disembah tetapi untuk kreatifitas seni sebagai hiasan, tidak seperti zaman dahulu patung dijual kemudian dimanfaatkan sebagai sesembahan yang dianggap Tuhan dan itu menurut Islam adalah perbuatan syirik.<sup>43</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Siti Istiqlaiyah adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli patung, maka dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli Patung Dewa Kwan Kong. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Istiqlaiyah yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang yang digunakan sebagai sarana agama lain dalam beribadah.

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri Di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen” yang ditulis Najid Anhar. Jenitri merupakan biji bijian yang digunakan untuk acara ritual sesembahan kepada para Dewa yang dianggap suci dan asesoris patung. Kesimpulan mengenai status akad jual beli Jenitri di toko sentral jenitri kebumen apabila di lihat dan dianalisis dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam merupakan kategori akad batil, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang falid bahawa di pembeli menggunakan objek tersebut untuk sesuatu yang diharamkan yaitu ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa

---

<sup>43</sup> Siti Istiqlaiyah, *Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi’i Dalam Pandangan Ulama’ Kontemporer*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, Hal. 50-52.

yang mengarah kepada perbuatan menyekutukan tuhan (syirik), sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad. Akan tetapi jika seorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa jenitri digunakan oleh si pembeli untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan dibolehkan secara syari'at.<sup>44</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Najid Anhar adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli jenitri yaitu biji-bijian yang digunakan untuk acara ritual sesembahan kepada para Dewa, maka dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli Patung Dewa Kwan Kong. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Najid Anhar yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang yang digunakan sebagai sarana agama lain dalam beribadah.

Penelitian Muhammad Muafa yang berjudul tinjauan hukum islam tentang Menjual Dupa untuk Ibadah Umat Tionghoa yang menunjukkan bahwa Seorang Muslim dilarang memproduksi, memasarkan dan menjual dupa yang digunakan umat Tionghoa untuk sembahyang karena dupa terkait dengan ibadah dan kepercayaan kufur mereka. Agama Konghucu sebagaimana agama Hindu, Budha dan semisalnya adalah agama syirik sehingga seluruh kepercayaan dan ibadah mereka termasuk dalam kebatilan. Memang benar hukum asal berjual beli dengan orang Kafir adalah mubah, namun jika ada nash yang menunjukkan keharaman berjual beli dengan mereka terkait benda tertentu, maka maka nash tersebut menjadi takhsish (mengkhususkan) keumuman bolehnya jual beli tersebut sehingga jual beli terhadap benda tersebut menjadi haram.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Najid Anhar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Ssentral Jenitri Mertokondo Kebumen*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hal. ii.

<sup>45</sup> Muhammad Muafa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menjual Dupa Untuk Ibadah Umat Tionghoa*, Jurnal IRTAQI, Malang, 2012, hal. 1.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Muafa adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli dupa untuk ibadah umat Tionghoa, maka dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli Patung Dewa Kwan Kong. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Muafa yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang yang digunakan sebagai sarana agama lain dalam beribadah.

### C. Kerangka Berpikir

Jual beli adalah merupakan satu komponen dari 5 sistem muamalah yang memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum Islam. Sistem muamalah tersebut dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian Islam, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut bahasa, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan di dalam syari'at Islam adalah menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka. Jual beli yang dilarang terbagi dua : pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Islam adalah agama yang *syamil*, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyela

aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

